



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
DINAS PENDIDIKA**

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur,  
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.  
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,  
Web: www.disdik-com Email: disdik\_pali@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR: 420/164 /DISDIK-IV/2017**

**TENTANG**

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PELITA SARI**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepala bidang PAUD DAN PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dapat memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - b. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- MENINGGAT**
1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  5. Peran pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan kursus.
  8. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 037 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ;

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPADA	:
Nama Lembaga	: PAUD PELITA SARI
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Rumpun Pendidikan	: -
Tipe	: -
Alamat	:
Kelurahan/Desa	: Talang Ubi Timur
Kecamatan	: Talang Ubi
Kabupaten/kota	: Penukal Abab Lematang Ilir
Pimpinan/ Penanggung Jawab	: TETY MARLINA, S.Pd.SD
Pemilik/Penyelenggara	: TETY MARLINA, S.Pd.SD

**KEDUA** : Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut Berlaku Mulai Tanggal 3 April 2017 s/d 3 April 2020

**KETIGA** : Pemegang Izin ini

1. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Talang Ubi, 3 April 2017

Kepala Dinas

Drs. Abu Hanifah

Revisi Utama Muda (IV/C)

NIP. 196001211980031004